

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia masih menghadapi persoalan persampahan yang kompleks, mulai dari timbulan yang terus meningkat, rendahnya pengurangan di sumber, hingga ketergantungan pada TPA terbuka di banyak daerah. Data dan publikasi yang merujuk pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan bahwa capaian pengelolaan nasional belum merata, sehingga pengumpulan-pengangkutan-pemrosesan akhir belum mampu mengejar laju timbulan sampah rumah tangga. Situasi ini ditegaskan dalam berbagai rilis dan telah yang merujuk SIPSN pada 2023-2024/2025, yang menekankan perlunya penguatan peran masyarakat sebagai garda depan pengurangan sampah dari sumbernya.

Undang-undang Nomer 18 Tahun 2008 mengenai pengelolaan sampah ditetapkan sebagai salah satu filosofi dasar adalah bagaimana kita memandang keberadaan sampah dari sudut pandang berbeda yaitu melihat sampah merupakan suatu yang bermanfaat dan bernilai guna. Sehingga sampah yang dibuang sia-sia merupakan perbuatan yang kurang baik, praktek pengelolaan dan pemanfaatan sampah menjadi kewajiban kita sebagai langkah nyata baru dalam mengelola sampah sebagai usaha merealistis perubahan paradigma mengenai sampah tersebut, mencegah munculnya sampah, menggunakan kembali sampah, dan mendaur kembali sampah merupakan prinsip utama pengelola sampah secara benar, supaya penumpukan sampah tidak terjadi yang dapat merusak lingkungan. Menerapkan pengelolaan sampah dengan prinsip

6R (*Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Replace, dan Rot*) merupakan solusi kelestarian lingkungan tetap terjaga, manfaat yang diperoleh sangat banyak bagi kehidupan manusia jika prinsip tersebut dilaksanakan secara sesuai karena dapat memperoleh benefit ekonomi untuk orang banyak.

Di tingkat praktik, riset-riset terbaru di Indonesia juga menegaskan bahwa partisipasi warga adalah variabel penentu mulai dari kesediaan memilah, mengikuti skema bank sampah/TPS3R, sampai kepatuhan terhadap jadwal dan tata cara pengumpulan. Studi 2024-2025 memperlihatkan bahwa variasi tingkat partisipasi kerap dipengaruhi faktor kesadaran, intensitas sosialisasi pemerintah/ DLH, serta ketersediaan layanan dan kelembagaan di akar rumput.

Kalimantan Selatan termasuk Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menghadapi tantangan serupa. Dokumen perencanaan/lingkungan daerah menyoroti bahwa pengelolaan sampah berbasis rumah tangga perlu terus ditingkatkan agar dampak lingkungan dan sosialnya dapat ditekan. Pemerintah daerah juga tengah menyusun arah kebijakan lima tahunan (RPJMD 2025-2029) yang menekankan pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perumusan program prioritas, termasuk isu persampahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013, sampah rumah tangga didefinisikan sebagai sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah jenis ini umumnya terdiri dari dua kategori besar, yaitu sampah organik atau sampah lapuk (*garbage*) yang berasal dari sisa hayati

seperti sisa makanan dan sayuran, serta sampah anorganik atau sampah tidak lapuk (*rubbish*) seperti plastik, kertas, dan logam yang dihasilkan dari aktivitas domestik. Memahami definisi dan karakteristik sampah rumah tangga menjadi sangat krusial, karena sumber utama timbulan sampah berasal dari aktivitas harian keluarga yang memerlukan penanganan tepat sejak dari sumbernya agar tidak mencemari lingkungan pemukiman dan aliran sungai setempat.

Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah mengatur dasar hukum pengelolaan sampah dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat, menjaga lingkungan, serta memanfaatkan sampah sebagai sumber daya melalui prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan sarana prasarana, mengangkut, dan memproses sampah, sementara masyarakat wajib menjaga kebersihan dan membuang sampah di TPS. Perda ini juga melarang pembuangan sampah sembarangan, pencampuran dengan limbah B3, pembakaran dan penguburan sampah anorganik. Pelanggaran dikenakan sanksi berupa teguran, pencabutan izin, hingga biaya paksa maksimal Rp500.000.

Secara lebih spesifik di HSU, pemberitaan daerah pada 2025 mengindikasikan beban sampah yang tinggi menuju TPA Tebing Liring (sekitar puluhan ton per hari), dan menyerukan penguatan penegakan aturan serta peran-serta masyarakat dari hulu. Pada tahun 2025, data rekapitulasi angkutan sampah ke TPA Tebing Liring menunjukkan adanya fluktuasi jumlah sampah setiap bulan. Rata-rata sampah yang masuk berkisar antara 1,2 hingga 1,5 juta kilogram dengan volume sekitar 3,6 hingga 4,3 juta meter kubik. Jumlah angkutan dinas dan desa tercatat antara 323 hingga 458 kali per bulan,

dengan puncak tertinggi pada Januari sebesar 1.519.892 kg dan terendah pada Juni serta Juli sekitar 1.264.791 kg. Data ini menggambarkan bahwa pengelolaan sampah di TPA Tebing Liring terus berlangsung secara rutin dengan beban yang cukup besar setiap bulannya. Di sisi lain, inisiatif seperti bank sampah di wilayah HSU menunjukkan tantangan partisipasi warga yang belum stabil/merata. Gambaran ini menegaskan kebutuhan intervensi pada tingkat komunitas desa. Desa Padang Tanggul, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara memperlihatkan tiga fenomena masalah:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah (misalnya memilah dari sumber, menaruh pada waktu/tempat yang tepat).
2. Kurangnya sosialisasi dan pendampingan teknis dari perangkat/instansi lingkungan sehingga warga belum memahami skema yang benar.
3. Kurangnya fasilitas tempat sampah dan tidak adanya tenaga kebersihan yang mengangkut sampah secara rutin sehingga sampah rumah tangga kerap menumpuk.

Ketiga kondisi ini (berdasarkan pengamatan awal peneliti tahun 2025) berpotensi saling menguatkan, minim layanan memperlemah insentif partisipasi, sementara rendahnya partisipasi membuat skema layanan tidak berkelanjutan. Pada saat yang sama, kebijakan dan program daerah menuntut peningkatan peran masyarakat dan pemangku kepentingan desa untuk mencapai target pengurangan dan penanganan sampah.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengangkat judul penelitian tentang “Partisipasi Masyarakat Dalam

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Didesa Padang Tanggul kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara”.

B. Fokus Penelitian

Salah satu faktor penting dalam suatu penelitian adalah menentukan fokus penelitian. Perlunya fokus penelitian ini adalah untuk membatasi masalah dalam penelitian sehingga obyek yang akan di teliti tidak melebar dan terlalu luas. Dalam hal ini fokus penelitian teori partisipasi masyarakat menurut Slamet (Aprillia Theresia dkk, 2015:207-211):

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan Masalah Yang Didapat Berdasarkan Latar Belakang Di Atas, Yaitu Sebagai Berikut :

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Padang Tanggul Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Padang Tanggul Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Padang Tanggul Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Padang Tanggul Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, dari aspek keilmuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengembangkan Ilmu Administrasi Publik tentang Manajemen Sumber Daya Manusia.
2. Secara praktis, dapat memberikan bahan perbandingan dan informasi awal bagi peneliti lain yang hendak mengkaji secara mendalam tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di desa Padang Tanggul kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. dan sebagai bahan masukan bagi balai Padang Tanggul dalam mengelola Sampah Rumah Tangga.